BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam terkenal dengan suatu hukum yang trandesental yang mana keseluruhannya berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ini merupakan hukum Allah secara jelas dan tegas yang disandarkan kepada wahyu dan tidak dapat diubah secara teoritik. Dalam memahami Islam seseorang dituntut untuk memahami terkait hukum Islam.[1] Adapun di Islam sendiri terdapat berbagai pembagian terkait hukum-hukum yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an. Salah satu hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an yakni hukum tentang anak yatim.

Adapun kata yatim sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *yatama* yang memilik makna kesendirian.[2] Terdapat ungkapan lain bahwa yatim berasal dari bentuk *Yatama-Yatimu* yang mengandung makna lemah, terlepas, letih.[3] Selain itu yatim adalah suatu yang tunggal dari sesuatu.[4] Jadi makna yatim jika dilihat dari segi bahasa memiliki makna suatu kesendirian, kelemahan, berduka, dan membutuhkan.

---

[1] Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan sosial*" Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 18 No. 1 (2019) 33-34.
[2] M. Khalilurrahmman Al Mafani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim* (Jakarta Selatan: PT. Wahyu Media, 2009) 2.
[3] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab- Indonesia Terlengkap Cet 14* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1587.
[4] Butsainah Al –Sayyid Al- Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim, terj Firdaus Sanusi* (Solo: Kiswah, 2013) 21.

Makna anak yatim jika dilihat dari segi terminologi adalah seorang anak yang masih di bawah umur yang ditinggal sosok ayah, yang mana ayahnya bertanggung jawab atas kehidupan dan juga pendidikan seorang anak.[5] Menurut pandangan Ahsin W. Al- Hafidz, anak yatim adalah seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang ayahnya meningal sebelum anak itu akil balig (dewasa). Apabila anak tersebut ditinggal kedua orang tuanya meninggal maka disebut dengan yatim-piatu.[6] Namun tidak hanya itu, seorang anak yang terlantar yang tidak dapat diketahui nasab sambungnya juga disebut dengan istilah anak yatim.[7]

Dari pemaparan beberapa definisi terkait anak yatim, jadi yang dikehendaki dari anak yatim sendiri bukan hanya seorang anak yang ayahnya meninggal, akan tetapi anak yang terlantar yang tidak diketahui nasabnya juga tergolong dalam anak yatim. Hal ini dikarenakan antara anak yang ayahnya meninggal dengan anak yang terlantar keduanya sama-sama merasakan berat dan deritanya suatu kehidupan. Paparan demikian memiliki alasan bahwa keduanya baik anak yang ayahnya meninggal dan anak yang terlantar sama-sama merasakan rasa kehilangan.

Anak yatim seringkali menjadi subjek dalam kegiatan santunan, terlebih saat bulan Muharram. Sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah seperti di daerah Blora dan Rembang terkait pembagian santunan terhadap anak

[5] M. Quraish Shihab, *Ensikopledia Al- Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 1106.
[6] Ahsin W. Al- Hafidz, *Kamus Ilmu Al- Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006) 312.
[7] Butsainah Al–Sayyid Al- Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim, terj Firdaus Sanusi* (Solo: Kiswah, 2013) 30.

yatim. Berdasarkan pengamatan yang ditemui di desa Gayam kecamatan Bogorejo kabupaten Blora, pada tahun 2023 santunan hanya diberikan kepada tiga anak yatim dan kaum dhuafa'. Selain itu di daerah Rembang tepatnya di Pondok pesantren Al-Anwar 2 putri hanya terdapat Sembilan santri yang mendapatkan santunan dengan jumlah awal 33 santri. Hal ini dikarenakan perbedaan acuan yang digunakan oleh pemuka desa terkait batas seorang dikatakan anak yatim. Yang mana di desa tersebut apabila seorang anak sudah haid maka tidak mendapatkan santunan tersebut.[8] Disisi lain juga terjadi di pondok pesantren al-Anwar 2 putri yang mana santri yang mendapatkan santunan anak yatim sampai batas kelas 2 Tsanawiyah. Sehingga hanya Sembilan santri yang mendapatkan santunan dengan jumlah awal 33 santri. Hal ini dikarenakan anak yatim yang sudah menginjak Aliyah tidak mendapatkan santunan tersebut.[9]

Adanya kegiatan santunan merupakan bagian perintah dalam al-Qur'an terkait harta anak yatim yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an salah satunya adalah surah Al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا [٤:٦]

Ujilah anak- anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilainmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakanya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu)

[8] Mustagfirin, *Wawancara*, Rembang, 30 Oktober 2023.
[9] Zainatul 'Atqiyah, *Wawancara*, Rembang, 28 September 2023.

> tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukup Allah sebagai pengawas.[10]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya harta anak yatim dapat dikembalikan ketika ia sudah cukup akalnya ataupun sampai ia menikah, yang belum mampu mewujudkan kemaslahatan ke depan, dan juga dewasa. Selain itu, menurut pandangan syekh Mutawalli Sya'rawi kewajiban atas menyantuni anak yatim itu tidak memandang apakah anak yatim itu anak yang kaya maupun yang tidak memiliki apa-apa. Hal ini dikarenakan dalam al-Qur'an hanya disebutkan untuk menyantuni tanpa adanya keterangan yang banyak harta ataupun tidak. Seperti yang telah dijelaskan di awal bawah anak yatim itu tidak hanya butuh terkait kebutuhan hidup melainkan juga membutuhkan pendukung, penyemangat sebagai ganti seorang ayah.

Adapun status yatim sendiri tidak berlaku setelah seorang anak sudah baligh. Dari sabda Rasulullah terkait "tidak adanya keyatiman bagi seorang yang sudah baligh", inilah salah satu dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'I dan Imam Malik bahwa status balig tidak hanya dalam segi bertambahnya umur melainkan juga dari kematangan dan kedewasaan dalam mengelolah harta. Sementara Imam Abu Hanifah menyebutkan jika anak yatim usianya menganjak umur 25 tahun, status yatim hilang dari diri anak tersebut dan

[10] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), Q.S al- Nisa ayat 6, 113-114.

menyandang status dewasa.[11] Selanjutnya bagaimana dengan keadaan seorang anak yatim yang tidak mendapatkan santunan jika dilihat dari segi umur anak tersebut sudah balig, akan tetapi jika dilihat dari konteks kedewasaan anak tersebut belum termasuk akil dalam pengelolaan harta.

Adapun alasan digunakannya surah al-Nisa pada penelitian ini ialah dalam surah al-Nisa dijelaskan secara spesifik terkait harta anak yatim. Walaupun pada dasarnya terdapat surah lain yang menjelaskan terkait anak yatim akan tetapi di dalam surah tersebut dijelaskan terkait tuntutan dan petunjuk bagaimana memperlakukan anak yatim. Penelitian ini nantinya difokuskan ayat tentang pengembalian harta anak yatim pada ayat 2, 5, 6, 9, dan 10.

Selian itu alasan peneliti menggunakan Tafsir *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān* Ali Al-Ṣabuni dalam penelitian ini ialah tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang menggunakan corak fikih. Tafsir Ahkam ini terdiri dari dua jilid yang di tulis oleh Ali Al- Ṣabuni selama beberapa tahun.[12] Selain itu, tafsir ini merupakan salah satu refrensi atau suatu buku induk yang pembahasan di dalamnya secara sistematis dan juga lugas. Dalam penulisan kitab tafsir ini Ali Al-Ṣabuni mengkolaborasikan dua metode penulisan yakni dengan menggunakan metode klasik dan juga modern. Dari pola klasik sendiri mampu membuat tafsir ahkam ini memuat isi yang cukup

[11] Muhyiddin Sharaf Al-Nawawi, *Minhaju al- Muslim fi Syarhi Shahihi Muslim,* Vol. 4 (Kairoh: Darul Hadits, 2001),p. 433.
[12] Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān,* Vol.1 (Bairut: Maktabah al- Ghozali, 1395 H), p. 9.

padat dari segi pembahasan. Sedangkan dari segi modernnya mampu membuat tafsir ini secara sistematis.

Dalam karyanya tafsir *Ahkām* Ali Al-Ṣabuni tidak hanya menjelaskan tentang hukum akan tetapi juga mengaitkan dengan realitas umat, menyebutkan pendapat dari empat madzhab, menyertakan dalil dan perbedaan pendapat antar ulama', dan memberikan kesimpulan praktis diakhir yang mampu dijadikan rujukan. Proses penulisan tafsir ahkam ini Ali Al-Ṣabuni menggabungkan argumentasinya dan juga pendapat para ulama' fikih. Pada umumnya tafsir *ahkām* dalam penafsiranya mengacu pada salah satu imam madzab. Akan tetapi berbeda dengan tafsir ahkam karya Ali Al-Ṣabuni, dalam penafsiranya Ali Al-Ṣabuni tidak berpegang pada satu imam, melainkan memilih pendapat yang lebih kuat dalam hal menentukan hukum.[13] Salain itu perpaduan antara metode yang digunakan dikemas kedalam bahasa yang renyah dan penyajiannya muda di fahami. Hal ini dilihat dari perbandingan tafsir *ahkām* karya al-Jassas yang mana dalam kitab tersebut gaya penulisanya klasik,padat ushul fikih. Selian itu, pada kitab ini cenderung kepada satu imam madzhab yakni Imam Hanafi.

Melihat dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya pembahasan terkait pengembalian harta anak yatim sangatlah penting. Hal ini dikarenakan semakin maraknya santunan anak yatim yang dilakukan di setiap daerah, yang mana daerah –daerah tersebut masih terdapat perbedaan terkait acuan baligh yang digunakan. Masih ada

[13] Muhammad Nur Iqbal," Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al- Qurthubi Al- Jam'I li Ahkam al- Qur'an" *Jurnal Syariah & ukum Bisnis*, Vol : 1 No. 2 (2022). 141.

daerah yang menggunakan acuan umur 15 tahun dan ada yang menggunakan tingkat kedewasaan. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kaum muslim selalu memberikan respon persoalan – persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui karya-karya tafsir guna mempermudah masyarakat dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu ayat. Dalam pembahasan ini akan dibahas terkait bagaimana kriteria dikatakan dewasa menurut pandangan Ali Al-Ṣabuni guna untuk dijadikan acuan dalam mengembalikan harta anak yatim.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dalam penelitihan ini adalah: Bagaimana makna "kedewasaan anak yatim" pada kegiatan santunan menurut penafsiran Ali Al-Ṣabuni dalam tafsir *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al-Qur'ān*?

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: makna "kedewasaan anak yatim" pada kegiatan santunan menurut penafsiran Ali Al-Ṣabuni dalam tafsir *Rawā'iu al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān.*

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka nantinya diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis
    a. Untuk menambah *khazanah* keilmuan dibidang studi Islam sehingga nantinya dapat digunakan referensi santunan anak yatim.
    b. Memberikan pijakan riset terkait santunan anak yatim.
    c. Memberikan informasi atau argumentasi tentang pemahaman santunan anak yatim yang masih keliru.
2. Manfaat Pragmatis
    a. Memberikan informasi terkait bagaimana santunan anak yatim menurut pandangan dalam tafsir *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān*.
    b. Untuk menumbuhkan sikap tangug jawab dan memberikan hak-hak yang seharusnnya diterima oleh anak yatim kelak ketika bermasyarakat dengan sebaik-baiknya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian yang tela dilakukan oleh para pengkaji terdahulu. Adapun kajian yang hampir memiliki kesamaan dengan persoalan harta anak yatim yaitu:

Pertama, penelitian Ahmad Fadhani dengan judul " Anak Yatim Dalam prespektif Al-Qur'an Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As- Sya'rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibn Katsir Dalam Tafsir Al- Qur'an Al- Adzim". Skripsi Insitut Perrguruan Tinggi Ilmu Al- Qur'an Jakarta, 2022. Penelitian ini membahas terkait pengertian anak yatim, dedikasi anak yatim yang telah

dijelaskan didalam al-Qur'an seperti pada surah al- Nisa ayat 10 terkait pengembangan harta anak yatim, menyebutkan seluruh ayat terkait anak yatim,dan perbandingan penafsiran As- Sya'rawi dengan Ibn Katsir terkait anak yatim.[14]Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah nantinya peneliti akan lebih memfokuskan kepada poin pengembalian harta anak yatim dengan menggunakan tendensi kitab tafsir Ali Al- Ṣhabuni.

Kedua, penelitian Amin Nuddin dengan judul "Konsep Anak Yatim Dalam al- Qur'an (Studi Antara Tafsir KathĪr dan Tafsir Hamka)", jurnal ini menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 220, al- Nisa' ayat 8, al- dhuha ayat 6-9 dan al- fajr ayat 7, dan perhatian al- qur'an terhadap harta anak yatim pada surah al- Nisa' ayat 5 dan 6.[15] Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti nantinya adalah membahas terkait waktu penyerahan harta anak yatim, dan tidak terpaku hanya pada pemeliharaanya harta anak yatim.

Ketiga, penelitian Abd Rahman dengan judul " Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Qur'an (Kajian Tematik)", skripsi ini di dalamnya membahas terkait harta anak yatim yang terdapat dalam surah al- Nisa'ayat 2, 6 dan 10, al- An'am 152, al- Isra 34. Selain itu, dalam skripsi dipaparkan terkait batas umur seorang dikatakan yatim.[16] Adapun perbedaan dengan penelitian

[14] Ahmad Fadhani, "*Anak Yatim Dalam prespektif Al-Qur'an Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As- Sya'rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibn Katsir Dalam Tafsir Al- Qur'an Al- Adzim"*. (Skripsi Insitut Perguruan Tinggi Ilmu Al- Qur'an Jakarta, 2022).

[15] Amin Nuddin, " Konsep Anak Yatim Dalam al- Qur'an (Studi Antara Tafsir KathĪr dan Tafsir Hamka)*" Al- Fath*, vol. 11 No. 01, (2017).

[16] Abd Rahman, "*Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Qur'an (Kajian Tematik)"* (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016).

yang nantinya dilakukan peneliti adalah peneliti mencoba melihat secara spesifik terkait harta anak yatim yang mengacu pada penyerahannya pada surah al- Nisa'. Yang mana nantinya peneliti juga mencoba memahami dewasa menurut Ali Al-Ṣabuni.

Keempat, penelitian Wahdiyat Hamdi dengan judul" Pola Asuh Anak Yatim Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Maraghi dan Hamka", skripsi ini membahas terkait pola asuh yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap anak yatim. Selain itu, dalam penelitian Wahdiyat disebutkan dalil al-Qur'an yang menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak yatim. Seperti halnya perintah memperbaiki anak yatim didalamnya disebutkan beberapa ayat seperti Q.S. Al- Baqarah ayat 83, dan 220, dan al-Balad ayat 15. Dan beberapa ayat lain yang kemudian dilihat dari penasiran Al- Maraghi dan Hamka.[17] Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini nantinya membahas terkait kapan seorang anak yatim tidak lagi menerima santunan. Selain itu dalam penelitian ini juga mengimpun beberapa ayat al-Qur'an yang menjelas terkait anak yatim. Kemudian dilihat dari penafsiran Ali Al-Ṣabuni.

Kelima, penelitian Husnatul Huda dengan judul " Penafsiran Quraish Shihab dan Implementasi Ayat-Ayat Menyantuni Anak Yatim (Kajian *Living* al-Qur'an)" skripsi ini berisi tentang penafsiran Quraish Shihab terkait perintah untuk memelihara anak yatim dan memenuhi beberapa kebutuhannya. Selain

[17] Wahdiyat Hamdi," Pola Asuh Anak Yatim Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Maraghi dan Hamka" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

itu juga menjelaskan terkait pengimplementasian penyatunan anak yatim yang terdapat pada suatu panti asuhan sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagaimana pada sura al- Baqarah ayat 220 dan al- Insan ayat 8.[18] Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian nantinya dalam penelitian ini nantinya kan menjelaskan terkait hak-hak yang harus dterima oleh seorang anak yatim. Selain itu, dalam penelitian ini membahas terkait sampai kapan seseorang dikatakan yatim dan kapan seseorang itu tidak lagi mendapat santunan disetiap tahunya.

F. Kerangka Teori

Pada suatu penelitian ilmiah, kerangka teoritis merupakan salah satu langkah penting yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun salah satu manfaat adanya kerangka teori adalah mampu membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang nantinya diteliti. Dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori *maudhu'i*. Adapun yang dimaskud dari tafsir maudhu'I sendiri adalah mengelompokan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan pembahasan dalam suatu topik masalah.[19]

Teori *maudhu'I* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Baqir Al-Ṣadr. Adapun dalam teori *maudhu'I* Baqir Al-Ṣadr disebutkan terdapat beberapa langkah:

1. Menentukan tema-tema yang realitas.

[18] Husnatul Huda, "Penafsiran Quraish Shihab dan Implementasi Ayat-Ayat Menyantuni Anak Yatim (Kajian *Living* al-Qur'an)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).
[19] Malady, Yasif Dkk, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'I.* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021),7.

2. Medialogkan tema-tema yang telah ditentukan dengan al-Qur'an.

Dalam proses mendialongkan tema terdapat beberapa tahap di dalamnya, diantaranya:

a. Mensinopsiskan ayat al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan tema yang telah ditentukan.

b. Penafsir memposisikan diri sebagai seorang peneliti.

c. Melakukan analisis secara mendalam. Meliputi informasi terkait sejarah, asbabul nuzul, munasabah ayat, dan analisis lain untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif dan utuh dari al-Qur'an.[20]

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adala pene litian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research)*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang teknik penumpulan data menggunakan fasilitas yang terdapat diperpustakaan seperti manuskrip, buku, kitab, majalah, dokumen, catatan kisah sejarah, dan biografi.[21]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni:

a. Sumber data primer

[20] Abdul Wadud Kasful Humam, "Metode Tafsir (*Tauhīdi)* Muhammad Baqir Al-Ṣadr: Dari Realitas Ke Teks" *Jurnal Al-Itqan*, Vol. 1 No.2,(2015), 43-44.

[21] Mustofa, Muhammad Dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).* (T.tp: Get Press Indonesia, T.th), 2.

Data primer adalah data yang peneliti dapat dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti menggunakan al- Qur'an dan salah satu tafsir ahkam. Adapun tafsir yang nantinya diangkat oleh peneliti adalah tafsir *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān.*[22] Nantinya data primer yang digunakan difokuskan dalam pembahasan konsep pembagian harta anak yatim.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang nantinya mendukung data primer. Berupa buku-buku yang pembahasan relefan dengan topik yang dibahas seperti di bagian topik terkait anak yatim dalam buku *Dahsyatnya Doa Anak Yatim, Berkah Mengasuh Anak Yatim, terj Firdaus Sanusi*. Kitab yang terkait asbab nuzul ayat mulai dari kitab tafsir *Marah Labid tafsir al- Nawawi, al-Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur.* bagian penelitian pada buku *Metode Penelitian Kepustakaan*, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Sedangkan untuk bagian santunan diambil dari penelitian terdahulu yang membahas terkait santunan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumnetasi, yakni dengan mencari, memilih, dan menganalisis literature

[22] Muhammad Ali al- Shobuni, *Rawai' al- Bayan Tafsir at al-Ahkam min al-Qur'an,* Vol.1 (Bairut: Maktabah al- Ghozali, 1395 H).

yang relevan melalui buku, jurnal dan karya ilmiah lainya. Dalam hal ini nantinya peneliti mengumpulkan ayat tentang anak yatim. Kemudian ayat tersebut dikelompokan sesuai dengan pembahasannya masing-masing, mulai dari ayat terkait hak-hak anak yatim, pemeliharaan harta anak yatim, santunan anak yatim, dan pembahasan yang lainya. Akan tetapi dalam penelitian ini pembahasanya lebih spesifik terkait santunan anak yatim, dan akan dispesifikan pada surah al- Nisa ayat 2,5,6,9 dan 10. Selain itu nantinya peneliti mengaitkan dengan sumber yang berkaitan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Di samping itu, dalam penelitian ini mengunakan teori *maudhu'I* Baqir Al-Ṣadr. Kemudian penulis dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa langkah untuk menganalisis data:

Pertama, memahami permasalahan realita yang terjadi dikalangan masyarakat. *Kedua,* mendialogkan ayat-ayat yang telah dikumpulkan. *Ketiga,* memahami ayat –ayat terkait anak yatim dari segi penafsiran Ali Al-Ṣabuni. *Keempat,* ayat-ayat yang telah dikumpulkan kemudian dicari Asbabul Nuzul untuk mengetahui latar belakang diturunkan ayat tersebut dan kandungan ayatnya. Yakni dengan cara mencari periwayatan yang shahih dari Rasulullah maupun dari sahabat, mengambil periwayatan yang menyatakan" ayat ini diturunkan sebab", melihat kondisi sosial- historis yang menjadi latar belakang turunnya ayat, melihat batasan peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi. *Kelima,* mencoba memahami

keterkaitan pembahasan setiap ayat yang telah dikelompokan dengan menyimpulkan maksud setiap ayat yang kemudian mulai disatukan dengan inti pembahasan dari ayat yang lain. Setelah mengetahui semuanya, kemudian dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran jawaban dari penafsiran yang telah dilakukan Ali Al-Ṣabuni terkait ayat-ayat tentang santunan anak yatim dalam tafsirnya *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al- Qur'ān.*

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, dan daftar pustaka tentatif.

Bab *kedua* berisi tentang pengertian terkait anak yatim, hak-hak anak yatim, santunan anak yatim dan teori *maudhu'I* Baqir Al-Ṣadr yang digunakan oleh peneliti.

Bab *ketiga* memaparkan tentang biografi Ali Al-Ṣabuni, profil, latar belakang penyusunan, metode dan corak penafsiran tafsir *Rawā'iu al- Bayān fī Tafsīr Ayāt al- Ahkām min al- Qur'ān.*

Bab *keempat* berisi tentang penafsiran ayat- ayat anak yatim, batasan umur anak yatim menerima santunan dan pemikiran Ali- al- Ṣabuni tentang

kematangan dan kedewasaan, bab ini nantinya akan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan penafsiran ayat-ayat anak yatim, kemudian saran yang nantinya dapat diambil sebagai suatu masukan guna untuk memperbaiki skripsi ini.